Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 5, Desember 2026
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.600
http://ejournal.arraayah.ac.id

Refleksi Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955 Menuju Penguatan Pemilihan Umum Yang Lebih Baik

Aji Pangestu*, Siti Fatimah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*Ajipangestu02022000@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum pertama Indonesia pada tahun 1955 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi di tanah air. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama kali dilaksanakan setelah Indonesia merdeka, dan bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Konstituante yang akan merumuskan Undang-Undang Dasar yang lebih permanen. Meskipun dianggap gagal melahirkan suatu konstitusi baru, Pemilihan umum tahun 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 sebagai cerminan sistem demokrasi Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk penguatan pemilihan umum yang lebih baik di masa yang akan datang. Penelitian ini akan berfokus pada sejarah pemilihan umum tahun 1955, kelebihan dan kelemahan pemilihan umum sistem proporsional, keberhasilan dan tantangan pemilihan umum 1955, dan penguatan pemilihan umum di Indonesia. Secara teoritis karya ilmiah ini dapat menjadi sebuah bantuan berupa referensi ataupun acuan bagi peneliti lain yang memiliki pembahasan dengan tema yang sama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengacu pada kajian sejarah dan perkembangan pemilihan umum Indonesia, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pemilihan umum 1955 dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum saat ini melalui reformasi sistem pemilihan umum, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Pemilihan umum 1955 tidak hanya menjadi sejarah tetapi juga menjadi inspirasi untuk membangun pemilihan umum yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang.

Kata kunci : Pemilihan umum 1955, Sistem Proporsional, Penguatan Pemilihan umum.

Abstract

The first general election in Indonesia in 1955 became an important historical milestone in the country's democratic journey. The 1955 general election was the first election held after Indonesia's independence, aimed at electing members of the People's Representative Council and the Constituent Assembly, which would draft a more permanent Constitution. Although it is considered a failure in producing a new constitution, the 1955 general election is regarded as the most democratic election.

Diserahkan: 11-09-2024 **Disetujui**: 22-10-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

The purpose of this study is to examine in more depth the implementation of the 1955 general election as a reflection of Indonesia's democratic system, and to provide recommendations for strengthening future elections. This research will focus on the history of the 1955 general election, the strengths and weaknesses of the proportional electoral system, the successes and challenges of the 1955 election, and the strengthening of elections in Indonesia. Theoretically, this scholarly work can serve as a reference or guide for other researchers working on similar themes. Using a qualitative approach with descriptive analysis, referring to the study of the history and development of Indonesia's general elections, data collection was conducted through library research, and the data analysis method used in this study is qualitative analysis. The 1955 general election can serve as a foundation for improving the quality of current elections through electoral system reforms, institutional strengthening, and increased public participation. Therefore, the 1955 general election not only becomes history but also serves as an inspiration to build more inclusive, transparent, and accountable elections in the future.

***Keywords**: 1955 General Election, Proportional System, Strengthening Elections*

I. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi tidak hanya terdapat di negara Indonesia, cukup banyak juga negara lain yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Korea Selatan dan lain sebagainya (Wikipedia). Salah satu hal yang menjadi ciri khas sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yaitu tedapatnya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara yang memiliki sistem demokrasi. Dipilihnya demokrasi karena dipandang sejalan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara mempunyai sila yang secara spesifik mengatur bagaimana seharusnya negara menerapkan sistem pemilihan umum, sebagaimana yang tertuang dalam sila ke 4 (empat), "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sila tersebut tersebut memiliki makna bahwa rakyatlah yang seharusnya memiliki kendali serta wewenang dalam menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin dan pemangku jabatan di negara Indonesia. Pemilihan umum (PEMILU) pertama di Indonesia pada tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilihan umum tersebut mengukuhkan asas demokrasi dan pluralisme politik di Indonesia dengan melibatkan partai-partai politik yang beragam serta berbagai kelompok masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan.

Dari semenjak tahun 1955 sampai dengan tahun 2024, pemilihan umum di Indonesia telah dilakukan sebanyak tiga belas kali. Pemilihan umum pertama Indonesia pada tahun 1955, merupakan momen bersejarah bagi negara yang baru merdeka. Dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota Konstituante (Fadjar, 2013). Pemilihan umum 1955 tidak hanya mengukuhkan proses demokrasi, tetapi juga memberikan cerminan tantangan politik yang lebih kompleks. Meskipun berhasil dilaksanakan dengan cukup lancar, pada saat dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 1955, terdapat banyak konflik ideologi dan konflik internal partai serta adanya perbedaan pandangan menjadikan pemilihan umum pada tahun 1955 memiliki masalah dari sisi persiapan pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap kurang matang (Lutfiana, 2017). Selain itu pada pemilihan umum pertama ini juga terdapat berbagai kendala lainnya, seperti masalah logistik, ketegangan politik antarpartai, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada saat itu. Selain itu, pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955 telah menjadi objek kajian yang menarik dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam sejarah politik, demokrasi, dan kajian pemerintahan (Barton & Yilmaz, *n.d.*). Pemilu 1955 merupakan tonggak sejarah dalam proses demokratisasi Indonesia setelah kemerdekaan (Qothrunnada, *n.d.*). Hal inilah, menandai upaya pertama Indonesia dalam membangun sistem representasi politik yang inklusif di tengah keragaman ideologi dan dinamika politik yang kompleks (Taqiuddin, *n.d.*). Walaupun menekankan bagaimana Pemilu ini merefleksikan konsolidasi politik pascakolonial yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan politik dalam rangka stabilitas nasional (Lasswell, *n.d.*). Dalam Pemilu 1955 dianggap sukses dari segi partisipasi politik, tantangan seperti fragmentasi politik dan kelemahan kelembagaan menjadi catatan penting untuk membangun Pemilu yang lebih kuat di masa depan (Aspinall & Berenschot, *n.d.*).

Lebih jauh, berbagai studi telah membahas sistem pemilu yang digunakan dalam Pemilu 1955, yakni sistem proporsional berbasis distrik, yang dianggap mampu merepresentasikan keberagaman politik Indonesia (Robert, *n.d.*). Namun, seperti yang diungkapkan sistem ini juga menciptakan fragmentasi politik yang signifikan, menghambat pembentukan pemerintahan yang stabil pasca-Pemilu (Fisher, Dhiaulhaq, & Sahide, *n.d.*). Pentingnya reformasi sistem pemilu untuk mengurangi efek negatif dari

fragmentasi tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan penguatan kelembagaan partai politik (Fikri, Firmansyah, & Sabina, *n.d.*). Di samping itu, tata kelola Pemilu juga menjadi bagian penting yang mana peran penyelenggara Pemilu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas (Purba, *n.d.*). Studi-studi ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana pengalaman Pemilu 1955 dapat menjadi pelajaran dalam membangun Pemilu yang lebih baik (Harnawansyah, *n.d.*). Dengan mengacu pada literatur ini, penting untuk menganalisis relevansi nilai-nilai demokrasi, tata kelola, dan reformasi sistem pemilu yang diadopsi pada 1955 sebagai upaya untuk memperkuat Pemilu modern yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki tema yang sama seperti jurnal yang ditulis oleh Ketut Sedana Arta, berjudul Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I pada Tahun 1955 di Indonesia (Arta, *n.d.*) dalam kesimpulannya Arta menjelaskan bahwa masa ini memiliki pencapaian besar yaitu terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang mana peserta berasal dari berbagai macam partai yang ada pada saat itu. Pemilu 1955 dapat berhasil terlaksana melalui dua tahap yaitu pada tanggal 29 September 1955 terlaksananya pemilihan DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 melangsungkan pemilihan anggota dewan konstituante. Dalam penjelasannya, Arta juga mengemukakan bahwa pada masa ini terdapat empat partai besar yang menjadi pemenang pemilihan umum 1955 yaitu PNI, MASYUMI, NU dan PKI. Penelitian yang berjudul Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955, oleh Winda Rizky Nur Lutfiana (Lutfiana, 2017). Lutfiana menjelaskan bahwa pada saat menjelang pemilu 1955 situasi keamanan di Indonesia tidak stabil dikarenakan adanya pergolakan di beberapa daerah yang disebabkan oleh oknum-oknum yang melakukan segala cara, dalam upayanya mereka berusaha menggagalkan pemilu tahun 1955 yang tengah diselenggarakan seperti melakukan tindakan anarkis membakar TPS, dan membunuh anggota panitia pemilihan umum. Jurnal yang ditulis oleh Mega Putri Rahayu, dkk. Dengan judul Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia (Rahayu, *n.d.*), pada hasil penelitiannya dijelaskan bahwa perkembangan sistem pemilu legislatif di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan, semuanya masih memakai sistem proporsional. Namun yang

membedakannya adalah era sebelum reformasi menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, sedangan era pasca reformasi sistem yang digunakan yaitu sistem proporsional terbuka. Kedua sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang dapat dilihat dari sisi tingkat proporsionalitas perwakilan, lembaga perwakilan, sistem kepartaian, dan hubungan antara wakil yang terpilih dengan pemilih.

Jurnal yang berjudul Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila, karya Arif Prasetyo Wibowo, dkk (Wibowo, *n.d.*). dalam kesimpulannya mereka menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi telah melakukan amanat konstitusi yaitu terlaksananya pemilihan umum secara langsung. Rakyat menempati urutan pertama dalam hierarki sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini merupakan manifestasi dari nilai kerakyatan yang termaktub dalam ideologi negara yaitu Pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali membuat iklim politik di Indonesia menjadi lebih sehat dikarenakan setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemilihan umum yang merupakan momen pesta demokrasi dapat menjadi sebuah ajang pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat turut serta dalam aktivitas politik lainnya. Jurnal yang ditulis oleh Jamilludin Ali dengan judul Partai Islam di Negara Mayoritas Muslim Studi Pemilu Pertama Indonesia (Ali, *n.d.*), dalam penelitiannya Ali menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, para elit politik Islam melihat adanya peluang besar untuk mendapatkan kekuasaan dengan menggandeng nama Islam ke dalam partai politik mereka. Karena dengan begitu masyarakat akan berasumsi bahwa partai Islam akan memperjuangkan kepentingan agama Islam. Namun fakta yang terjadi dalam sejarah mengatakan sebaliknya bahwa partai Islam tidak pernah memenangi pemilihan umum di Indonesia. Saat itu umat Islam mencapai 90% dari total seluruh jumlah masyarakat Indonesia, dari hasil pemilihan umum pada saat itu menempatkan partai Islam berada diposisi nomor dua di bawah partai Nasionalis. Ada banyak hal yang menjadi penyebab kekalahan partai Islam, diantaranya yaitu terjadinya perpecahan internal ditubuh partai Islam, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan partai, hingga adanya faktor eksternal juga berupa perlawanan sengit dari partai sekuler dan partai nasionalis.

Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan karya-karya ilmiah di atas tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955 membentuk dasar dari sistem pemilihan umum di Indonesia hingga saat ini dan bagaimana hal ini dapat menjadi refleksi dan evaluasi untuk menuju penguatan pemilihan umum yang lebih baik di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengacu pada kajian sejarah dan perkembangan Pemilihan umum Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sejarah, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya pemilihan umum tahun 1955. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan umum 1955: Sebuah Latar Belakang Sejarah

Pemilihan umum pertama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September tahun 1955, berlangsung dalam kondisi politik yang masih sangat dinamis. Indonesia baru merdeka pada 1945, dengan berbagai tantangan politik seperti pergolakan internal, pendudukan, serta perbedaan ideologi antar kelompok politik menjadi warna dalam perjalanan demokrasi. Pemilihan umum 1955 adalah hasil dari proses panjang yang berawal dari kesepakatan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 dilatar belakangi oleh tiga hal. Pertama konflik internal, baik yang terdapat dalam lembaga politik maupun pemerintahan. Kedua, belum adanya Undang-Undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Ketiga revolusi fisik, menuntut segenap elemen Masyarakat agar dapat memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan (Arta, *n.d.*). Pada pemilihan umum pertama ini, lebih dari 39 juta jiwa rakyat Indonesia menggunakan suaranya. Dalam pelaksanaannya pemilihan umum ini dilakukan dengan sistem proporsional yang dikombinasikan dengan system daftar yang diikuti kurang lebih 30

partai politik untuk memilih anggota DPR, yang kemudian menghasilkan 28 peserta pemilihan umum mendapatkan kursi DPR dengan komposisi sebagai berikut (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik):

No	PARTAI	JUMLAH
1	Partai Nasional Indonesia	57 kursi
2	Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia	57 kursi
3	Partai Nahdlatul Ulama	45 kursi
4	Partai Komunis Indonesia	39 kursi
5	Partai Syarikat Islam Indonesia	8 kursi
6	Partai Kristen Indonesia	8 kursi
7	Partai Katolik	6 kursi
8	Partai Sosialis Indonesia	5 kursi
9	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	4 kursi
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah	4 kursi
11	Partai Rakyat Nasional	2 kursi
12	Partai Buruh Indonesia	2 kursi
13	Gerakan Pembela Pancasila	2 kursi
14	Partai Rakyat Indonesia	2 kursi
15	Persatuan Pegawai Polisi RI	2 kursi
16	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	2 kursi
17	Badan permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia	1 kursi
18	Partai Persatuan Indonesia Raya	1 kursi
19	Grinda	1 kursi
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia	1 kursi
21	Partai Persatuan Dayak	1 kursi

22	PIR Hazairin	1 kursi
23	Partai Persatuan Tharikah Islam	1 kursi
24	Angkatan Kemenangan Umat Islam	1 kursi
25	Persatuan Rakyat Desa	1 kursi
26	Partai Republik Indonesia Merdeka	1 kursi
27	Partai Acoma	1 kursi
28	Soedjono Prawirosoedarso	1 kursi

Sementara untuk pemilihan umum anggota Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 dengan menggunakan sistem campuran. Dengan demikian baik di dalam pemilihan umum untuk memilih angggota DPR ataupun untuk memilih anggota Konstituante, tidak terdapat partai politik yang mendapatkan perolehan suara mayoritas mutlak, sehingga mengakibatkan tujuan pemilihan umum yang pada awalnya dimaksudkan untuk menghasilkan parlemen yang refresentatif, dan mampu mewujudkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dinilai tidak berhasil.

Walaupun pemilihan umum tahun 1955 dianggap gagal melahirkan suatu konstitusi baru dan menyederhanakan sistem kepartaian, serta tidak terlepas dari masalah administratif, pemilihan umum yang terbatas di daerah-daerah terpencil, serta kekhawatiran adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun banyak para pengamat dan cendekiawan yang beranggapan bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis, relative tidak banyak pelanggaran dan protes (Biro Humas Komisi Pemilihan Umum).

Jika dikaitkan dengan pemilihan umum era modern saat ini, terdapat tiga masalah utama yang sedang dihadapi oleh sistem pemilu kita saat ini. Masalah-masalah tersebut meliputi: rendahnya tingkat kritis masyarakat dalam memilih, biaya pemilu yang sangat tinggi, dan tingginya jumlah sengketa hasil pemilu (PHPU). Masalah pertama dalam sistem pemilu kita adalah rendahnya tingkat kritis masyarakat dalam memilih. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat.

Banyak pihak yang berperan dalam memberikan pendidikan politik, seperti partai politik, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya kritis masyarakat, diperlukan penguatan pada keempat pihak tersebut agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan baik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Masalah selanjutnya adalah tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Biaya tinggi ini dirasakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh peserta pemilu. Biaya tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah disebabkan oleh banyaknya pemilu yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, peserta pemilu merasa tertekan oleh tingginya biaya yang diperlukan, terutama untuk kampanye. Perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka menyebabkan peserta pemilu legislatif saat ini harus bersaing tidak hanya dengan peserta dari partai lain, tetapi juga dengan peserta dari partai yang sama. Hal ini mengakibatkan biaya kampanye tidak hanya menjadi beban bagi partai, tetapi juga bagi setiap calon legislatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengaturan, seperti mengadakan pemilu serentak (antara pemilu nasional dan daerah) serta memperbaiki kekurangan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan mewajibkan calon legislatif untuk melaporkan dana kampanye mereka melalui Peraturan KPU.

Permasalahan terakhir yang dihadapi oleh sistem pemilu adalah tingginya jumlah sengketa hasil pemilu. Perselisihan ini muncul karena beberapa faktor, seperti kesalahan dalam pendaftaran pemilih, kesalahan pemilih saat memberikan suara, lambatnya distribusi dan pengumpulan suara, keterlambatan dalam penghitungan suara, dan pengiriman hasil penghitungan suara, serta tingginya peluang untuk praktik jual beli suara. Salah satu solusi yang diajukan adalah penerapan sistem e-voting, yang menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam efisiensi dan akurasi. Namun, penerapan sistem ini di Indonesia perlu kajian lebih lanjut karena sistem ini memiliki kelemahan dan yang terpenting adalah kesiapan kita untuk menggunakan teknologi tinggi dalam pemilu.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pemilihan Umum Sistem Proporsional

Sistem pemilihan umum proporsional merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam pemilihan umum legislatip di negara Indonesia. Yang menjadi gagasan utama sistem pemilihan umum proporsional yaitu kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai pada sebuah wilayah pemilihan akan berbanding sama dengan proporsi suara yang didapat partai tersebut dalam pemilihannya. Tingkat proporsionalitas suara dalam perolehan kursi menunjukkan bahwa dalam sistem ini hanya sedikit suara yang terbuang (Fahmi, 2012).

1. Kelebihan Pemilihan Umum Sistem Proporsional

   Sistem proporsional mempunyai kelebihan jika dilihat dari sistem kepartaian, karena dengan memakai sistem proporsional akan lebih mempermudah partai minoritas dalam memperoleh akses perwakilan. Berdasarkan Tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem pemilihan umum proporsional dapat dianggap lebih presentative karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu (Fahmi, 2012). Dan jika dilihat dari sisi lembaga perwakilan, maka golongan-golongan minoritas dapat menempatkan wakilnya di badan perwakilan rakyat.

2. Kelemahan Pemilihan Umum Sistem Proporsional

   Jika dilihat dari sisi hubungan wakil terpilih dan pemilih, sistem proporsional memberikan kedudukan yang sangat kuat pada partai melalui sistem daftar. Prosedur sistem daftar yang paling sering digunakan adalah setiap partai menawarkan sebuah daftar calon kepada pemilih dengan memilih salah satu daftar, rakyat yang berlaku sebagai pemilih akan memilih suatu partai dengan semua calonnya untuk berbagi kursi yang diperebutkan. Jika terjadinya konflik, besar kemungkinan anggota partai akan mendirikan partai baru, dan selain itu sistem proporsional sering kali menggeser asas kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai.

C. Keberhasilan dan Tantangan Pemilihan Umum 1955

Salah satu keberhasilan besar dari Pemilihan umum 1955 adalah terciptanya partisipasi masyarakat yang cukup luas dalam proses pemilihan. Partai-partai politik

yang ada saat itu, baik yang berhaluan nasionalis, agama, maupun sosialis, semuanya mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di pentas politik. Hasil Pemilihan umum 1955 ini menunjukkan keanekaragaman pilihan politik di Indonesia, meskipun terdapat ketegangan antar partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik. Namun demikian, pemilihan umum 1955 tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah masalah logistik dan distribusi surat suara yang tidak merata ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah yang terpencil. Isu lainnya adalah keterbatasan teknologi dalam melakukan pengawasan dan memastikan tidak terjadi kecurangan.

D. Rekomendasi dan Penguatan Pemilihan Umum di Indonesia: Pembelajaran Dari Pemilihan Umum 1955

Mengacu pada pemilihan umum 1955, banyak pelajaran yang dapat diambil untuk penguatan pemilihan umum di masa depan. Agar dapat terwujudnya pemilu yang berkualitas, pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil serta menghasilkan wakil rakyat yang mau berjuang dan mengutamakan kepentingan rakyat. Maka tidak cukup hanya dengan meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan juga profesionalitas dari penyelenggara pemilu, namun juga harus memperbaiki sistem pemilu itu sendiri. Terdapat beberapa isu yang berkembang di Masyarakat berkenaan dengan penyempurnaan sistem pemilu agar lebih demokratis yaitu terkait masalah *Electoral Threshold* (ET), masalah daerah pemilihan (Dapil), masalah sistem professional terbuka, dan masalah sisa suara (Abdullah, 2009). Pemilihan umum saat ini harus lebih mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Jika berkaca dari pemilihan umum tahun 1955 terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan Daya Kritis Pemilih, Pemilih yang memiliki kemampuan berpikir kritis terbentuk melalui proses pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan.
b. Menghindari pemilu dengan biaya yang tinggi
c. Modernisasi Teknologi Pemilihan umum: Menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mempermudah pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan, dan penghitungan suara secara cepat dan transparan.

d. Peningkatan Partisipasi Politik: Melibatkan kelompok-kelompok minoritas, perempuan, dan masyarakat daerah terpencil dengan memberikan akses lebih besar dalam proses politik.
e. Reformasi Sistem Pemilihan umum: Meninjau kembali sistem pemilihan umum yang digunakan, termasuk memilih antara sistem proporsional atau distrik yang lebih dapat mencerminkan keanekaragaman politik Indonesia.

Untuk menguatkan pemilihan umum di Indonesia, perlu dilakukan sejumlah reformasi struktural dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

a. Peningkatan Pendidikan Politik, menyediakan program pendidikan politik yang lebih masif untuk masyarakat guna memahami proses demokrasi dan hak pilih mereka.
b. Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan umum, memastikan adanya lembaga independen yang dapat mengawasi jalannya pemilihan umum dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum secara tegas.
c. Penggunaan Sistem Pemilihan umum yang Lebih Demokratis dan Efektif, mengkajinya lebih lanjut apakah sistem proporsional masih efektif atau perlu diganti dengan sistem lain yang lebih mewakili seluruh kelompok masyarakat Indonesia

IV. KESIMPULAN

Pemilihan umum pertama Indonesia pada tahun 1955 meskipun memiliki banyak tantangan, tetap merupakan sebuah pencapaian penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan pemilihan umum tersebut untuk penguatan sistem Pemilihan umum yang lebih baik di masa depan. Di antaranya adalah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam sistem pemilihan umum. Dengan pemilihan umum yang lebih modern dan partisipatif, Indonesia dapat lebih memperkuat fondasi demokrasi dan memberikan ruang bagi keberagaman politik yang lebih luas guna mewujudkan pemilihan umum yang lebih baik dimasa yang akan datang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ali, Jamilludin. "Partai Islam Di Negara Mayoritas Muslim: Studi Pemilu Pertama Indonesia." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (1 Juni 2016): 150–68. https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.609.

Arta, Ketut Sedana. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia," t.t.

———. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di IndonesiA," t.t.

Aspinall, E., & Berenschot, W. *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, https://kesbangpol.kapuashulukab.go.id/sejarah-dan-hasil-pemilihan-umum-1955/, akses 15 Desember 2024.

Biro Humas Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955 – 1999*.

Barton, Greg, dan Ihsan Yilmaz. "Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia." *Religions* 12, no. 641 (2021).

Fadjar, A. Mukhtie, *Pemilihan umum Perselisihan Hasil Pemilihan umum dan Demokrasi*, *Membangun Pemilihan umum Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan umum Secara Demokratis*, Malang: Setara Press, 2013.

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Fikri, Sultoni, Muhammad Firmansyah, dan Vina Sabina. "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685.

Fisher, Micah R., Ahmad Dhiaulhaq, dan Muhammad Alif K. Sahide. "The politics, economies, and ecologies of indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section." *Forest and Society* 3, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348.

Harnawansyah, M. Fadhillah. "Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 9 (2019): 50. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i9.710.

Lasswell, Harold D. "Politics: Who Gets What, When, How." Dalam *The Political Writings of Harold D. Lasswell*, 1951.

Lutfiana, Winda Rizky Nur. "Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955" 5, no. 1 (2017).

———. "USAHA-USAHA PENGGAGALAN PEMILIHAN UMUM PERTAMA TAHUN 1955" 5, no. 1 (2017).

Mulyadi, D. (2016). *Demokrasi dan Pemilihan umum di Indonesia: Sebuah Tinjauan*. Yogyakarta: Gema Pustaka.

Purba, Abdul Masri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *Publik Reform* 8, no. 2 (2021). https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660.

Qothrunnada, Kholida. "Good Governance : Pengertian dan Prinsip-prinsipnya." web page, 2021.

Rahayu, Mega Putri. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia" 6 (2017).

Robet, Robertus. "Democracy for sale: elections, clientelism and the state in Indonesia, by Edward Aspinall & Ward Berenschot." *Asian Studies Review* 43, no. 3 (2019). https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1636476.

Siti H. S. (2018). *Sejarah Pemilihan umum di Indonesia: Dari Pemilihan umum 1955 hingga Pemilihan umum Modern*. Jakarta: Pustaka Merdeka.

Taqiuddin, Habibul Umam. "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial." *Econetica* 3, no. 2 (2021).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan umum.

Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah. "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila" 6, no. 2 (2022).

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi, Akses 10 Desember 2024